

**RESOLUSI KONFLIK TANAH MANDIKU DESA SIDODADI, KECAMATAN
TEMPUREJO, KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR**

**CONFLICT RESOLUTION OF MANDIKU, SIDODADI VILLAGE, TEMPUREJO
DISTRICT, JEMBER REGENCY, EAST JAVA PROVINCE**

Alifia Imananda Putri¹, Anang Puji Utama², Ichsan Malik³

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK, FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNHAN
(nanda28@gmail.com)

Abstrak: Konflik berawal dari adanya klaim dari pihak Perhutani atas Tanah Mandiku sehingga menimbulkan konflik antara Perhutani dengan Masyarakat Mandiku yang merasa khawatir kehilangan sumber daya tanah yang telah ditempati secara turun temurun sejak tahun 1942. Penelitian ini fokus pada upaya resolusi konflik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pendekatan mediasi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data primer yang diambil menggunakan wawancara mendalam meliputi unsur pemerintah, petani dan Perhutani di Kabupaten Jember. Sedangkan data sekunder diambil melalui beberapa literatur dan dokumen dari pemerintah setempat. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan teori konflik dari Bartos & Wehr tentang penyebab konflik adalah terbatasnya sumber daya, perbedaan peran dan nilai sehingga memiliki perbedaan kepentingan sehingga turut dianalisis dengan menggunakan teori *Holistic Dynamic* dari Abraham Maslow, yang kemudian dilanjutkan dengan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik dari Ichsan Malik. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik tanah di Mandiku Desa Sidodadi belum berhasil. Kemudian program reforma agraria dapat menjadi resolusi konflik jangka panjang, didukung dengan tugas pemerintah daerah untuk membentuk tim yang melibatkan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik di Mandiku Desa Sidodadi.

Kata Kunci : Konflik tanah, resolusi konflik, reforma agraria, masyarakat Mandiku, Desa Sidodadi

Abstract: *The conflict began with a claim from Perhutani of Tanah Mandiku, and caused conflicts between Perhutani and the Mandiku People who were concerned about losing their land resources that they have been occupied for generations since 1942. This research focused on conflict resolution efforts that have been carried out by local governments through mediation approach. The method used in this study was a qualitative method with primary data taken using in-depth interviews including elements of government, farmers and Perhutani in Jember Regency. Whereas secondary data were taken through several literature and documents from the local government. Analysis of the results of the study was conducted using the conflict theory from Bartos & Wehr about the causes of conflict such as the limited resources, differences in roles and values, and have different interests. This research also used the theory of Holistic Dynamic from Abraham Maslow, which followed by Ichsan Malik's theory The Dynamic Framework for Prevention and Conflict Resolution. The findings of this study indicated that local government efforts in resolving land conflicts in Mandiku Sidodadi Village have not been successful. In conclusion, the agrarian reform program can*

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

be a long-term conflict resolution, supported by the task of the local government to form a team that involves elements of the citizen in efforts to resolve conflicts in Mandiku Sidodadi Village.

Keyword: *land conflict, conflict resolution, agrarian reform, Mandiku community, Sidodadi Village*

Pendahuluan

Konflik tanah merupakan konflik yang dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan yang sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat.

Munculnya beberapa kasus sengketa tanah di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Dimana pemerintah selaku aktor yang mendapatkan amanah untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat belum mampu menyelesaikan konflik tanah secara cepat, sehingga konflik semakin menyebar dan kompleks.

Beberapa kasus konflik tanah contohnya yang terjadi di Kabupaten Kebumen Kecamatan Buluspesantren yang melibatkan warga lokal dan TNI yang terjadi karena adanya kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian yang menyebabkan masyarakat Urutsewu melakukan perlawanan termasuk kekerasan untuk mempertahankan lahannya.⁴

Kemudian di Kabupaten Jember, yakni kasus Tanah Jenggawah yang berlangsung dalam waktu yang lama dengan melibatkan 3 kecamatan, 9 desa dan 36 pedukuhan.

Berawal dari adanya ketidakharmonisan hubungan antara pihak pengelola perkebunan dan petani penggarap. Menyebabkan munculnya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Jenggawah yang merasa tertindas dan dirampas keuntungan hasil panennya. Oleh karena itu, untuk memperjuangkan tanah dan sumber daya alam lainnya petani Jenggawah melakukan berbagai bentuk perlawanan mulai dari pembabatan dan pembakaran tanaman perekebunan PTPN X Jenggawah. Puncaknya terjadi peristiwa kerusuhan antara aparat keamanan dan petani Jenggawah, yang berbuntut kekerasan dan pembantaian.

Dari masa ke masa, mulai dari penjajahan Belanda sampai Jepang, pemerintahan era Soekarno ke Soeharto bahkan pemerintahan Habibie sampai ke Abdul Rahman Wahid, penindasan terhadap rakyat terkait tanah tak kunjung tuntas. Hal ini dianggap karena

⁴ Yusuf Candra Negara, Syarifudin Tippe & Bambang Wahyudi. *Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen*. (Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 2019)

aparatus masih menjadi alat pengusaha dan penguasa. Bukan sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵

Selanjutnya konflik Tanah Kertajek yang berlangsung sangat panjang di Kabupaten Jember. Mulai dari LSM, tokoh masyarakat, BPN, kepolisian, PDP dan sejumlah elemen masyarakat adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang menyebabkan sengketa Tanah Kertajek tidak kunjung berakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa perampasan menjelang panen kopi (1999), lahan yang telah direklaming dirampas lagi oleh pihak perkebunan (PDP Kertajek) dengan bantuan aparat Brimob Polres Jember.⁶

Peristiwa tersebut tentu membuat para petani Kertajek terpaksa menjadi transmigran di Kalimantan atas penindasan yang mereka dapatkan. Meskipun pada akhirnya masyarakat Kertajek mendapatkan tanah yang mereka perjuangkan selama 13 tahun yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember. Melalui sidang paripurna, DPRD Jember menyetujui kebijakan bupati Jember

untuk menyerahkan tanah Kertajek seluas 477,8 hektar kepada rakyat.⁷

Kemudian peristiwa yang terjadi di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Kecamatan Tempurejo. Terdapat sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Sesuai dengan Surat Badan Pertanahan Kabupaten Jember No. 570.353.4-11143 tanggal 4 Juni 2008 terdapat dua desa yang bersengketa dengan Perum Perhutani yaitu:

- a. Desa Pondokrejo yang meliputi empat dusun yaitu:
 - 1) Dusun Sumberejo Barat
 - 2) Dusun Sumberejo Timur
 - 3) Dusun Pondokmiri
 - 4) Dusun Kombongan
- b. Desa Sidodadi meliputi Dusun Mandiku

Banyaknya wilayah Kecamatan Tempurejo yang bersengketa dengan Perum Perhutani, peneliti akan fokus melakukan penelitian pada konflik agraria yang terjadi di Dusun Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

⁵ Josh Hafid. *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*. (Bogor: Pustaka Latin, 2001)

⁶ Boedhi Wijardjo & Perdana Herlambang. *Reklaming dan Kedaulatan Rakyat*. (PT. Sembrani Aksara Nusantara, 2001)

⁷ Mahbub Djunaidy, "Sengeta 13 Tahun, Warga Kertajek Dapatkan Tanahnya", dalam: <https://nasional.tempo.co/read/541331/sengket-ta-13-tahun-warga-kertajek-dapatkan-tanahnya>, 31 Januari 2013, diakses pada 19 Desember 2019

antara warga Mandiku dengan Perhutani.

Berawal dari tindakan Perhutani yang mengklaim tanah di Mandiku sebagai kawasan hutan dengan memasang patok-patok tapal batas di wilayah tersebut. dengan adanya klaim tersebut tentu memicu kemarahan masyarakat.

Pemasangan patok di wilayah Mandiku Desa Sidodadi, dikarenakan pihak Perhutani yakin bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kawasan hutan sesuai dengan *Gouvernements Besluit* tertanggal 8 Mei 1925 dan *Grensproject Prosess Verbaal* (Berita Acara Tata Batas) tertanggal 10 November 1926.⁸

Adanya *Grensproject Prosess Verbaal* (Berita Acara Tata Batas) membuat Perhutani merasa memiliki kepentingan untuk mengelola wilayah tersebut dengan melakukan penghijauan secara besar-besaran di kawasan tersebut. namun hal tersebut membuat masyarakat resah akan tanah nenek moyang yang telah menjadi tempat tinggal secara turun temurun akan dikuasai pihak lain.

⁸ Surat No. 11/P3MU/VII/2008

Keresahan masyarakat inilah yang menyebabkan timbulnya perlawanan kaum tani di Mandiku Desa Sidodadi, dimana masyarakat Mandiku yang mayoritas bekerja sebagai petani, mendirikan sebuah gerakan yang di yakini dapat menampung aspirasi masyarakat demi memperjuangkan hak atas tanah yang mereka tempati bertahun-tahun. Gerakan petani tersebut bernama Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) dengan nota notaris nomor 10 tanggal 18 Maret 2008.

Lahirnya organisasi petani yang bernama P3MU diharapkan mampu mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat pernah terjadi insiden pembakaran hutan yang dituduhkan kepada petani Mandiku, sehingga para petani Mandiku merasa bahwa mereka adalah kaum-kaum yang tertindas dan terpinggirkan sehingga kerap kali dijadikan korban oleh kaum penguasa. Selain itu adanya peristiwa penangkapan enam orang warga Mandiku menyebabkan masyarakat Mandiku semakin tak gentar untuk melanjutkan perjuangan mereka akan hak atas tanah yang telah mereka tempati turun temurun.

Upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Mandiku dengan Perum

Perhutani sesungguhnya sudah difasilitasi dengan jalan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Pihak pemerintah turun tangan untuk berdialog dengan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun upaya tersebut belum dapat menyelesaikan konflik antara dua pihak yang berkonflik tersebut hingga sampai saat ini.

Upaya penyelesaian konflik melalui jalur non peradilan ini sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh beberapa daerah yang mengalami konflik tanah antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yakni dengan jalur mediasi seperti yang tercantum pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.⁹

Dari fenomena-fenomena tersebut, apabila dibiarkan berlarut-larut tentu dapat berpengaruh pada kestabilan politik dan berpotensi menimbulkan ancaman. Sebab jika tidak diselesaikan sejak dini dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik kekerasan di dalam kehidupan sosial masyarakat, serta dapat menyebabkan disintegritas

bangsa yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa dan negara.

Resolusi konflik tanah kawasan hutan sangat menarik untuk diteliti mengingat permasalahan mengenai sengketa tanah yang dapat mengancam keamanan nasional cukup pelik dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Resolusi Konflik Tanah Kawasan Hutan Antara Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehingga dalam kasus ini dapat dianalisis dinamika konflik tanah Mandiku, kebutuhan dasar manusia dalam mempengaruhi konflik dan upaya penyelesaian konflik tanah kawasan hutan di Kabupaten Jember terkait dengan kasus Tanah Mandiku.

Sehingga dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa ilmu pertahanan yang dituangkan dalam penelitian tesis untuk dapat menjadi masukan baik untuk pemerintah daerah maupun pemerintah

⁹ Firman Freaddy Busroh. *Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat*. (Lex Librum, 2015)

pusat dalam melakukan pengelolaan dan penyelesaian konflik.

Metode Penelitian

Untuk membantu penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, dokumen resmi, dokumen-dokumen pribadi dan catatan dari lapangan dan lain sebagainya.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang dimanfaatkan biasanya adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.¹⁰

Wawancara dalam penelitian ini yakni secara menyeluruh, mendalam dan tidak hanya menggali informasi kepada satu informan saja, namun lebih dari satu untuk mendapatkan opini dari para narasumber.¹¹

Untuk melakukan wawancara terkait dengan penelitian, peneliti telah

menyiapkan pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai resolusi konflik kasus tanah Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung lainnya guna mendapatkan data yang akurat.

Selanjutnya untuk observasi pada penelitian ini berupa observasi langsung, dimana peneliti langsung turun kelokasi penelitian terkait Resolusi Konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai wilayah-wilayah yang disengketakan oleh kedua pihak yang berkonflik yaitu antara Masyarakat Mandiku dengan Perum Perhutani.

Sedangkan untuk dokumentasi pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat diperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen resmi dan dokumen pribadi. Dokumen resmi yaitu berupa jurnal-jurnal nasional dan internasional, dan dokumen dari beberapa instansi terkait. Selain itu juga turut didukung dengan beberapa buku yang relevan dengan teori konflik,

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5

¹¹ John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

holistic dynamic theory, teori resolusi konflik, reforma agraria dan buku metodologi penelitian. Sedangkan untuk dokumen pribadi berupa foto, video dan rekaman guna untuk mendukung penelitian ini.

Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dimana cara kerja teknik ini yaitu dengan membandingkan dan mengecek kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹²


Selanjutnya untuk teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing/verivication*).¹³

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Dusun Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

¹³ Matthew B. Miles, Michael Huberman & Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed)*. (United States of America: Sage Publications, 1994).



Gambar 1: Peta Desa Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Sumber: Arsip P3MU 2014

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki karakter tipologi berbukit. Sehingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang meluas ke selatan yang membuat Kabupaten Jember dikelilingi dengan banyak perkebunan mulai dari perkebunan kopi, kakao, karet, jati bahkan tembakau jenis Na Oogst sebagai ikon daerah Tapal Kuda tersebut. Dengan kekayaan sumberdaya tersebut tidak serta merta membuat masyarakat disana memperoleh kedamaian sejati, justru dengan sumberdaya yang melimpah membuat masyarakat sering kali dihadapkan dengan para penguasa. Salah satu konflik yang terjadi yaitu di Dusun Mandiku Desa Sidodadi Kabupaten Jember.

Mandiku adalah salah satu dusun yang berada didalam kawasan definitif Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Secara yuridis penduduk Dusun Mandiku sudah bermukim dan mengelola lahan dikawasan tersebut sejak tahun 1942 sampai sekarang.

Berdasarkan arsip Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bogor membuat Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), yang menunjukkan bahwa, Dusun Mandiku memiliki luas daratan seluas 1.382,54 Ha, yang terdiri dari lahan pemukiman penduduk seluas 80,25 Ha dan lahan pertanian seluas 111,25 Ha. Sehingga total tanah yang dikelola seluas 181,50 Ha.¹⁴

Dari peta batas administrasi yang telah dibuat oleh Dasar Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari Badan Koordinasi Survei menunjukkan bahwa penghidupan masyarakat Mandiku bergantung pada lahan pertanian karena tanah pertanian yang dikelola wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan pemukiman.

Wilayah dari Dusun Mandiku Desa Sidodadi merupakan daerah yang

memiliki ketinggian rata-rata 18 s/d 25 meter dari permukaan air laut dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 2.000 s/d 2.260.

Berdasarkan hasil temuan data, konflik tanah yang terjadi di Mandiku Desa Sidodadi mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan di Kabupaten Jember. Hal tersebut karena eskalasi konflik terjadi di tahun 2013.

Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan

Menurut data dari Pemerintah Desa Sidodadi tahun 2014, jumlah penduduk Desa Sidodadi mencapai 11.055 jiwa. Dimana penduduk dari Dusun Mandiku sendiri berjumlah 3.842 jiwa yang terdiri dari 1.930 penduduk laki-laki dan 1.912 penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk Desa Sidodadi yang terdiri dari tiga wilayah, yakni:

Tabel 1: Jumlah Jiwa Dusun Mandiku

No	Dusun	Jumlah		JML. JIWA		Total	JML KK
		R W	R T	L	P		
1.	Krajan	3	26	2.650	2.674	5.324	1.486
2.	Jatirejo	1	7	915	974	1.889	541
3.	Mandiku	3	18	1.930	1.930	3.842	1.127
	jumlah	7	51	5.324	5.560	11.055	3.154

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Sidodadi Tahun 2014.

Sedangkan jika diamati dari struktur penduduk di Dusun Mandiku

¹⁴ Surat P3MU, No. 12/P3MU/01/2009 (Januari 20, 2009)

berdasarkan mata pencaharian, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2: Penduduk Dusun Mandiku Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Pegawai Negeri	10
2.	TNI/Polri	5
3.	Petani	1.970
4.	Buruh Tani	1.084
5.	Lain-lain	773

Sumber: Dokumen Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu Tahun 2014

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Masyarakat Dusun Mandiku adalah mayoritas petani. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa tanah memiliki sumber ekonomi yang sangat bernilai bagi penduduk yang memang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian.

Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi kehidupan sosial di Mandiku Desa Sidodadi dapat ditinjau dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. kondisi sosial juga dapat diamati dari keberagaman agama, infrastruktur umum seperti tempat ibadah, sekolah puskesmas dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat kriminalitas yang terjadi di Mandiku Desa Sidodadi.

Melalui data dari Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu tercatat 1 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), 2 SDN, 1 pondok pesantren, 1 balai kampung dan 3 Tempat Belajar Quran (TPQ). Selanjutnya masyarakat Mandiku Desa Sidodadi, 99% mayoritas adalah beragama Islam dan sisanya adalah Katholik/Kristen. Tingginya masyarakat yang beragama Islam dapat dilihat dari adanya 3 masjid besar dan 17 mushola di Mandiku Desa Sidodadi.

Sedangkan adat istiadat yang dianut oleh penduduk Mandiku yang dianut secara turun-temurun sebagian besar menganut adat Jawa dan sebagian kecil menganut adat Madura.

Di Mandiku Desa Sidodadi juga terdapat infrastruktur kesehatan seperti posyandu yang merupakan salah satu faktor pendukung sebagai tingkat kemajuan daerah. Terdapat 6 posyandu di Mandiku Desa Sidodadi yang digunakan oleh masyarakat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita.

Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Jember dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati serta staf ahli yang membidangi urusan pemerintahan, politik dan hukum. Kemudian untuk menunjang kinerja pemerintahan juga

dibantu oleh beberapa instansi daerah meliputi: Sekretariat Daerah, Inspektorat, BPN, RSUD, DPRD.

DPRD Kabupaten Jember memiliki anggota sejumlah 50 orang yang diketahui ada 11 partai politik yang menduduki kursi di gedung dewan Kabupaten Jember. Ke-11 parpol tersebut yakni PKB (8 kursi), Partai Nasdem (8 kursi), Gerindra (7 kursi), PDIP (7 kursi), PKS (6 kursi), PPP (5 kursi), Golkar (2 kursi), Demokrat (2 kursi), PAN (2 kursi), Perindo (2 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi).

Berbeda dari periode sebelumnya, komposisi dari pimpinan dewan Jember berubah. Dimana pemilik kursi pimpinan adalah Gerindra (ketua), PKB (wakil ketua), PDIP (wakil ketua), PKS (wakil ketua).

Dinamika Konflik di Mandiku Desa Sidodadi

Berawal dari adanya klaim dari pihak Perhutani atas tanah Mandiku sebagai tanah kawasan hutan, dengan memasang patok-patok tapal batas diwilayah tersebut. Sehingga dengan adanya klaim tersebut, Perhutani memiliki kepentingan melakukan penghijauan secara besar-besaran. Hal ini tentu memicu emosi masyarakat

Mandiku yang telah tinggal selama puluhan tahun secara turun-temurun.

Untuk memperjuangkan tanah tersebut, Masyarakat Mandiku mendirikan sebuah organisasi bernama Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) yang digagas ada tahun 2007 dan terdaftar dengan akte notaris dengan No. 10 tanggal 18 Maret 2008.

Lahirnya P3MU bertujuan untuk mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Mengingat tanah tersebut sudah terbentuk pusat Pemerintahan Desa yang definitive yaitu Desa Sidodadi. Tanah tersebut merupakan satu-satunya untuk sumber kehidupan masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi. Oleh karena itu dimohonkan kepada Presiden agar tanah tersebut diberikan kepada rakyat sebagai bentuk nyata dari program reforma agraria sesuai dengan agenda nawacita presiden dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno.

Namun terkait keberadaan Dusun Mandiku Desa Sidodadi di Kecamatan Tempurejo, bertolak belakang dengan pihak Perhutani KPH Jember yang didukung dengan bukti kronologis perkembangan masalah, dimana di tahun 1926 dikukuhkan menjadi kawasan hutan

berdasarkan *Grensproject Proces Verbal* (Berita Acara Proyeksi Batas) tanggal 10 November 1926 dan disahkan tanggal 16 Desember 1926, dikuatkan komisi-komisi yang diberi kuasa oleh Asisten Residen Jember tanggal 31 Januari 1925 No. 1010/11 dan terkandung didalam Undang-Undang, bahwa:

“Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”.¹⁵

Penguasaan hutan oleh negara tentu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutannya. Dimana dalam pengelolaan hutan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yakni, “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan Di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat,

dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”.¹⁶

Dengan peraturan tersebut pemerintah menugaskan pengelolaan hutan di Hutan Negara kepada Perum Perhutani yang berada di Pulau Jawa kecuali hutan konservasi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 18 (2) bahwa luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas Pulau Jawa.

Status tanah Mandiku sesuai dengan dokumen dan arsip-arsip yang ada, telah terbukti sebagai kawasan hutan negara. Oleh karena itu, masyarakat Mandiku yang telah menempati dan mengelola kawasan tersebut selama lebih dari dua puluh tahun mereka berusaha untuk memohon tanah tersebut untuk dijadikan hak milik.

Disamping sudah menempati selama puluhan tahun, masyarakat Mandiku juga menjadi salah satu wajib pajak sejak tahun 1987 yang turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 81

Resolusi Konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur | Alifia Imananda Putri, Anang Puji Utama, Ichsan Malik|371

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

pembangunan. SPPT tersebut diberikan karena mengelola tanah tersebut sejak tahun 1987.

Disisi lain pihak Perum Perum Perhutani juga mengaku bahwa mereka juga telah membayar SPPT PBB Kehutanan dengan nominal yang sangat besar ke pusat yakni sebesar Rp 2.759.247.235,00 pada tanggal 24 Oktober 2018 untuk PBB 2018 KPH Jember.

Adanya dua pengakuan dalam hal pembayaran pajak inilah yang membuat keduanya sama-sama bertahan. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat akan tetap berjuang untuk tanah yang telah ditempati secara turun temurun selama puluhan tahun, terlebih mereka juga telah mempunyai SPPT. Begitupun dengan Perum Perhutani yang diberikan kewenangan untuk mengelola hutan negara sehingga memiliki kepentingan untuk melakukan penghijauan secara besar-besaran.

Puncak eskalasi konflik pada tanggal 5 Juni 2013, saat utusan Kementerian Kehutanan RI, yakni Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Hutan Dr. Ir. Agus Mulyono dan perangkat desa datang di Dusun Mandiku, untuk bertemu dengan warga desa termasuk P3MU. Namun, suasana tiba-tiba

memanas ketika salah satu anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu Sawoji menyatakan bahwa permasalahan di Dusun Mandiku dan Desa Pondokrejo tidak akan selesai apabila tidak memakai cara 1:1 seperti keinginan Perhutani.

Pernyataan tersebut kontan membuat masyarakat marah karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan permintaan masyarakat Mandiku ke Pemerintah Pusat yaitu memohon kawasan Mandiku untuk menjadi hak milik, artinya 1:0.

Pecahnya konflik diawali dengan adanya aksi saling dorong hingga akhirnya adu fisik dengan anggota yang lain. Setelah itu masyarakat mendatangi rumah dinas KRPB Mandiku dan membakar kantor tersebut karena emosi masyarakat saat itu sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dan berlanjut pada keesokan harinya ditanggal 6 Juni 2013, dimana pohon sengon milik Perhutani di dekat lapangan desa setempat dibabat oleh warga. Akibat kejadian tersebut ditanggal 7 Juni sekitar 100 orang personel Brigade mobil diturunkan di Mandiku Desa Sidodadi untuk diamankan.

Suasana Dusun Mandiku yang sudah tenang kembali memanas ketika


dua orang warga Mandiku ditangkap oleh polisi. Sehingga masyarakat melakukan tindakan mobilisasi massa untuk berbondong-bondong menuju Polres Jember untuk menjemput warganya yang ditanggap pada hari tersebut. Namun justru terlibat pertikaian dengan polisi yang mengakibatkan 4 orang ditangkap pada saat itu.

Penangkapan kepada 6 warga Mandiku Desa Sidodadi berisi tentang tindakan penganiayaan dan pengrusakan di KRPH Mandiku, sehingga 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Polres Jember mulai tanggal 20 Oktober 2013. Setelah melalui proses yang cukup panjang di tanggal 4 Desember 2014, sidang putusan untuk 6 orang terdakwa Kasus tidak bisa diterima oleh majelis hukum dan keputusan untuk para terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.

Mengamati konflik yang belum terselesaikan secara adil maka peran dari Pemerintah Kabupaten Jember sangat diperlukan.

Menurut (Bartos & Wehr 2002) mengemukakan bahwa konflik dapat mengalami eskalasi dalam perebutan sumber daya (*contested resources*) karena adanya perbedaan peran

(*incompatible roles*) yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan sistem nilai dan norma (*incompatible goals*).¹⁷



Gambar 2: Kemungkinan Penyebab Perbedaan Kepentingan
Sumber: Bartos & Wehr, 2002.

Dalam konteks konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi eskalasi konflik cukup tinggi ditahun 2013, peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh adanya perebutan sumber daya tanah Mandiku oleh masyarakat yang hidup digaris kemiskinan disekitar wilayah tersebut dengan Perhutani, sebuah perusahaan yang diberikan wewenang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan negara, termasuk Kawasan Mandiku di Desa Sidodadi. Berikut merupakan perbedaan yang menimbulkan konflik sesuai teori konflik dari Bartos & Wehr:

¹⁷ Otomar J. Bartos & Paul Wehr. *Using Conflict Theory*. (Cambridge: Press Syndicate of The University of Cambridge, 2002)

a. Perbedaan Kepentingan dalam Konflik Tanah di Mandiku Desa Sidodadi

Menurut (Bartos & Werh, 2002) perbedaan kepentingan (*incompatible goals*) antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi, merupakan sebab dari perbedaan peran dan nilai dalam perebutan sumber daya tanah. Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara sebagai aktor tentu memiliki tujuan dan kepentingan, yaitu dengan mengelola hutan negara di Wilayah RPH Mandiku untuk meraih keuntungan yang besar melalui penanaman sengon dan jati. Terlebih kawasan tersebut merupakan hutan produksi.

Sedangkan tujuan dari masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut adalah untuk mendapatkan hak milik tanah yang telah ditempati secara turun temurun sejak tahun 1942. Hal ini dikarenakan masyarakat Mandiku ingin menjaga warisan leluhur dan ingin melindungi tanah tersebut untuk anak cucu mereka yang kedepannya dapat dikelola sebagai sumber matapencarian, sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat.

b. Perbedaan Peran dalam Konflik Tanah di Mandiku Desa Sidodadi

Dalam sebuah konflik, masing-masing aktor dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi memiliki perbedaan peran (*incompatible roles*) yang berbeda. Seperti peran dari pemerintah yang membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dalam Pasal 3 dijelaskan tentang pendirian Perhutani,

“Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”

Melalui peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pemerintah telah menunjuk Perhutani untuk melakukan pengelolaan hutan di Hutan negara yang ada di Pulau Jawa. Sehingga pemerintah memiliki peran untuk melindungi hutan dari ancaman sengketa dan konflik seperti yang telah terjadi antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani. Oleh karena itu pihak Perhutani melakukan pemasangan

patok-patok tapal batas di kawasan Mandiku Desa Sidodadi.

Adanya kepastian hukum untuk perlindungan kawasan hutan yang telah dipercayakan pemerintah kepada Perum Perhutani tentu memiliki hubungan saling menguntungkan akan hasil yang dapat diambil dari hutan produksi yang ada di Mandiku.

Sedangkan peran yang dimiliki oleh Perum Perhutani yang merupakan pengelola resmi yang telah diberikan oleh pemerintah, adalah mengelola wilayah tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Dimana hasil keuntungan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah demi pembangunan negara.

Selanjutnya, peran yang dimiliki oleh Masyarakat Mandiku adalah mendapatkan kepentingan ekonomi dan mendapatkan akses tanah secara resmi dengan mendapatkan hak milik tanah yang telah ditempati sejak tahun 1942. Sehingga apabila legalitas telah berada di masyarakat akses sumber daya tanah di Mandiku untuk masyarakat menjadi lebih terbuka dan mendorong masyarakat menciptakan struktur ekonomi baru.

Kemudian peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dengan memberlakukan pajak kepada masyarakat sejak tahun 1987.

Melalui penjelasan peran dari setiap aktor yang terlibat dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aktor memiliki peran masing-masing (*incompatible roles*) yang berbeda sehingga lebih sulit untuk menemukan titik tengah dalam mencari solusi penyelesaian konflik di Mandiku Desa Sidodadi.

c. Perbedaan Nilai dalam Konflik Tanah di Mandiku Desa Sidodadi

Konflik di Mandiku Desa Sidodadi yang berjalan dalam waktu yang cukup lama juga disebabkan karena adanya perbedaan nilai antara aktor-aktor konflik seperti Perhutani yang mengutamakan menjaga wilayah hutan di Pulau Jawa memiliki presentase 30% dari luasan Pulau Jawa dan juga mengutamakan nilai ekonomis dari wilayah yang dikelola dan disewakan. Sedangkan nilai yang dipertahankan oleh pihak pemerintah adalah nilai ekonomi untuk pembangunan nasional.

Selanjutnya, nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat terkait Tanah Mandiku adalah karena nilai sejarah, mulai dari pembabatan hutan sampai menempati secara turun temurun

kawasan tersebut dan nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup.


Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup sulit menemukan persamaan nilai dari masing-masing aktor yang berkonflik untuk menemukan satu kesepakatan sebagai penyelesaian konflik.

Kebutuhan Dasar Manusia Mempengaruhi Konflik di Mandiku Desa Sidodadi

Dari penjabaran dinamika konflik sebelumnya, bahwa yang terjadi di Kawasan Mandiku, diketahui bahwa permasalahan konflik tanah pada dasarnya adalah konflik sumber daya tanah, dimana tanah merupakan sumber ekonomi satu-satunya masyarakat Mandiku dan merupakan unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat Mandiku melakukan perjuangan untuk mendapatkan status hak milik atas tanah yang telah ditempati secara turun-temurun oleh warga Mandiku sejak tahun 1942, latar belakang lainnya diakui bahwa selain kebutuhan ekonomi yaitu adanya kekhawatiran masyarakat seperti contohnya masyarakat ingin melindungi dan menyelamatkan tanahnya untuk

kepentingan ekonomi dan untuk anak cucu mereka kelak, jika tidak mereka khawatir akan diusir dari kawasan tersebut.

Maslow dengan teorinya yaitu *Holistic Dynamic* menyatakan bahwa ada 5 hierarki dalam pemenuhan kebutuhan manusia yakni¹⁸:



Gambar 3: Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Sumber: Feist & J. Feist, 2009

1. Kebutuhan Fisiologi, yang meliputi air, makanan dan udara. Dalam kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi, berawal dari adanya klaim oleh pihak Perhutani diikuti dengan pemasangan patok-patok di kawasan Mandiku. Merupakan konflik atas dasar perebutan sumber daya tanah, dimana tanah merupakan objek yang dinilai sebagai sumber ekonomi untuk

¹⁸ Jess Feist & Gregory Feist. *Theories of Personality: 7th Edition*. (New York: McGraw Hill, 2009)

pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Sehingga tanah yang memiliki nilai ekonomi tentu menjadi kebutuhan paling dasar bagi Masyarakat Mandiku, mengingat tanah tersebut merupakan satu-satunya asset yang dimiliki dan ditempati sejak tahun 1942.

2. Kebutuhan Keamanan, dimana manusia bebas dari ancaman seperti kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran. Dalam kasus konflik di Mandiku Desa Sidodadi, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah yang mereka tempati. Sehingga mereka khawatir akan adanya penguasaan lahan yang dapat diambil alih oleh pihak lain sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan pada hierarki kedua ini, masyarakat belum mendapatkan rasa aman seutuhnya.
3. Kebutuhan Cinta dan Kasih Sayang. Dalam konteks konflik di Mandiku, Masyarakat Mandiku berusaha menjaga warisan dari nenek moyang sebagai wujud hormat dan kasih sayang mereka kepada

pendahulu mereka yang telah berjasa membuka lahan untuk tempat tinggal. Serta sebagai wujud kecintaan terhadap anak dan cucu, mereka memperjuangkan tanah yang telah ditempati secara turun temurun menjadi hak milik. Agar kebutuhan dasar hierarki satu, yakni kebutuhan tanah sebagai dasar pemenuhan kebutuhan yang lain terpenuhi, serta kebutuhan pada hierarki dua yakni rasa aman, bertempat tinggal di kawasan tersebut.

4. Reputasi, setelah tiga kebutuhan tersebut terpenuhi atau sebagian terpenuhi. Manusia mulai mencari harga diri dan kepercayaan diri. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, seperti dari pihak Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU), mereka menekankan pada pengakuan yang ingin dicapai, yakni pengakuan akan hak milik tanah dan layak untuk mendapatkan penghargaan di mata orang lain.
5. Aktualisasi diri, merupakan hierarki paling tinggi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sehingga jika

manusia dapat memenuhi atau sebagian sudah dapat memenuhi kebutuhan pertama sampai kebutuhan keempat maka orang tersebut sudah tidak bergantung pada kebutuhan dibawahnya.

Dalam konteks kasus di Mandiku Desa Sidodadi, masyarakat petani di Mandiku belum mencapai hierarki tertinggi dalam teori *Holistic Dynamic*. Karena untuk menuju aktualisasi diri perlu memenuhi kebutuhan yang ada dibawah terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat petani di Mandiku belum dapat memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia dinilai dapat mempengaruhi konflik di Mandiku Desa Sidodadi.

Upaya Resolusi Konflik yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Jember

Dalam penyelesaian konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, pemerintah Kabupaten Jember melakukan beberapa upaya resolusi konflik dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam proses penyelesaian konflik diketahui sudah cukup banyak pihak yang ikut terlibat termasuk dari

pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa. Beberapa tindakan yang pernah dilakukan yakni:

- a. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan Tanah Dusun Mandiku Desa Sidodadi sesuai dengan melihat kondisi fisik di Mandiku Desa Sidodadi serta meninjau kembali bukti-bukti hukum yang dimiliki untuk permohonan Tanah Dusun Mandiku Desa Sidodadi.
- b. Koordinasi antar pemerintah terkait dalam hal ini yakni Komisi II DPR RI hingga ke Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Komisi A DPRD Kabupaten Jember, BPN Pusat hingga ke BPN Kabupaten Jember, rekomendasi mulai dari pemerintah desa sampai ke Bupati Jember yang ditujukan kepada Presiden RI
- c. Diadakan forum mediasi untuk memfasilitasi antara pihak yang bersengketa yaitu Masyarakat Mandiku dengan Perhutani KPH Jember yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jember.

Selain melakukan upaya-upaya diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai pihak yang memiliki kewenangan di daerah melalui Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/98/012/2015 kemudian berinisiatif membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Tanah sebagai berikut:

Tabel 4. Susunan Tim Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Tanah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2015

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	Ketua	Sekretaris Kabupaten
2	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretaris Kabupaten
3	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten
4	Anggota	a. Kepala Kantor Pertanahan Jember b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten c. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten d. 1 (satu) orang unsur Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten 3 (tiga) orang Staf Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten

Sumber: Arsip Pemkab Jember, 2014.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah sudah berusaha melakukan upaya penyelesaian konflik dalam bentuk mulai memberikan rekomendasi, melakukan mediasi dan fasilitasi. Karena penyelesaian melalui proses peradilan dianggap tidak berhasil dalam mencegah konflik dan justru dapat menimbulkan perseteruan lebih lanjut antara pihak yang berkonflik. Oleh karena itu perlu menggunakan pendekatan non peradilan selama itu tidak melanggar hukum.

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang berkonflik untuk membantu mereka memperoleh

kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁹

Dengan melibatkan pihak ketiga, kebenaran dari pihak ketiga dapat disetujui oleh kedua pihak. Oleh karena itu hanya pihak ketigalah yang berhak mengambil keputusan. Sebab mediator dalam sebuah mediasi adalah orang yang dianggap netral dalam proses penyelesaian konflik.²⁰

Upaya Resolusi Konflik yang dilakukan Perhutani Kabupaten Jember

Perum Perhutani adalah perusahaan dibawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdiri guna untuk

¹⁹ Ichsan Malik, Boedhi Wijardjo, Noer Fauzi, & Antoinette Royo. *Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2013)

²⁰ Ichsan Malik. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017)

mengelola hutan negara. Dimana keberadaan Perum Perhutani diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Namun keberadaannya kerap kali membuat Perhutani yang diberikan kewenangan dalam mengelola hutan negara justru sering kali berhadapan langsung dengan para petani-petani lokal yang menggarap tanah yang telah ditempati secara turun-menurun, sehingga menimbulkan konflik dalam penguasaan lahan. Oleh karena itu Perum Perhutani juga berupaya melakukan penyelesaian konflik antara Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dengan KPH Jember melalui program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Program tersebut diperkuat dengan Kemitraan Kehutanan sesuai Permen LHK P83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 Tentang Perhutanan Sosial Bagian Kemitraan Kehutanan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan.

Disamping pemberian Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) kepada masyarakat yang bersedia bekerjasama dengan Perhutani di wilayah kawasan hutan, Perhutani juga membentuk Tim Penangan Konflik Khusus untuk kasus Tanah Mandiku terkait terjadinya kronologi kekerasan dan pembakaran rumah dinas RPH Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo.

Tabel 5: Tim Penangan Konflik sesuai Faximile Staf Ahli Menteri Kehutanan tanggal 18 Juni 2013

No.	Jabatan Panitia	Jabatan dalam Kedinasan
1	Penanggung Jawab	Bupati Jember
2	Tim Suvervisi	Wakil Bupati Staf Ahli Bidang Keamanan Hutan Kemenhut RI Sekretaris Daerah Kab. Jember
3	Tim Pelaksana	Ketua : Asisten Pemerintahan Kab. Jember Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Jember

4	Anggota	Wakil Ketua II : Adm. Perhutani KPH Jember Sekretaris I : Kabag Pemerintahan Pemkab Jember Sekretaris II : Wakil Adm. Perhutani KPH Jember Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Perambahan Hutan Wil. I Dirjen PHKA Kemenhut Kabag Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Kemenhut Kasub Direktorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wil. I Dirjen Planologi Kemenhut Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wil. XI Jawa Madura Petugas khusus Agraria Wil. II Perum Perhutani Kantor Pusat Kasi Agraria Perum Perhutani Unit II Jatim Kaur Hugra Perum Perhutani KPH Jember Muspika Kec. Tempurejo Bakesbang Pemkab Jember Bagian Hukum Pemkab Jember Satpol PP Pemkab Jember Kades Sidodadi Kades Pondokrejo Unsur pemerintahan Jember 2 orang
---	---------	---


Sumber: Arsip Perum Perhutani KPH Jember, 2013.

Dengan adanya tim tersebut, diketahui bahwa Perum Perhutani cukup peduli dengan peristiwa yang terjadi saat itu dan ingin melakukan penyelesaian konflik antara keduanya. Namun sampai saat ini tim tersebut belum menghasilkan apa-apa, karena belum pernah mengadakan pertemuan dengan Bupati dan Pemda terkait hal tersebut.

Pencegahan dan Resolusi Konflik

Dalam buku Resolusi Konflik Jembatan perdamaian terdapat teori

kerangka dinamis dan resolusi konflik yang dapat mengurai permasalahan hingga tahap penyelesaian konflik dalam 5 komponen yaitu:



Gambar 4: Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2019

1. Mengidentifikasi tingkat eskalasi dan deeskalasi konflik.

Dalam kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah mengalami eskalasi konflik yang cukup tinggi ditahun 2013 yang dapat dilihat dalam bentuk meningkat dan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa, diikuti dengan krisis pada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan konflik disusul dengan adanya kekerasan, pembakaran rumah dinas Perhutani di RPH Mandiku dan pengrusakan pohon sengon milik Perhutani sebagai aksi kekecewaan masyarakat pada dialog pada saat itu. Melalui aparat keamanan pasca terjadinya tindak kekerasan, pembakaran rumah dinas RPH Mandiku dan pembabatan pohon sengon, terjadi adanya penangkapan terhadap oknum yang diduga sebagai provokator konflik yang terjadi. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk

menciptakan wilayah yang kondusif disana.

Konflik tanah kawasan hutan mengalami deeskalasi pasca adanya putusan peradilan yang memutuskan bahwa 6 warga Mandiku yang saat itu ditangkap terbukti tidak bersalah dan dilepaskan. Namun meskipun demikian pendekatan melalui proses peradilan tersebut dianggap belum sampai membawa pada tahap *peace building* sebagai solusi alternative terwujudnya perdamaian.

2. Komponen faktor konflik yang terdiri dari 3 elemen yaitu:

- a. Pemicu konflik (trigger), pemicu konflik dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku ini berlangsung pada saat kunjungan lapangan oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Dr. Ir. Agus Mulyono, M. Kom, Psi di RPH Mandiku bersama Pemda, BPN, perangkat desa dan Muspika Kecamatan. Untuk bertemu perwakilan desa, yakni Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) dari Mandiku dan Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu (KTPKW) dari Desa Pondokrejo.

Namun, suasana tiba-tiba memanas ketika salah satu Anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu Sawoji menyatakan bahwa permasalahan tanah di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo tidak akan bisa selesai kecuali dengan melalui prosedur dari Perhutani yaitu tukar guling 1:1. Dari pernyataan tersebut sontak membuat emosi warga naik, karena tidak sesuai dengan permohonan awal yang menginginkan 1:0

- b. Akselerator adalah dampak yang muncul dari trigger yaitu seperti adanya penangkapan 2 warga Mandiku sehari pasca terjadi kerusuhan yang semakin memperdalam konflik sehingga melibatkan hampir seluruh warga Mandiku yang terdiri dari laki-laki dewasa beserta istri dan anak-anaknya, berbondong-bondong menuju Polres Jember untuk membebaskan 2 warga tersebut. Namun sesampainya di Polres

Jember, justru terjadi baku hantam antar masyarakat dan polisi karena kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan lagi. Sehingga dari aksi tersebut membuat 4 orang warga ditangkap lagi.

- c. Akar konflik adalah adanya sumber daya tanah yang diperebutkan sejak lama.

3. Komponen Aktor Konflik

Aktor konflik merupakan komponen yang memiliki peran besar dalam upaya terbangunnya eskalasi konflik dan deeskalasi konflik. Yakni terdapat provokator, dimana pada kasus konflik tanah kawasan hutan di Mandiku, provokator ini adalah oknum yang menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan diwilayah Perum Perhutani KPH Jember.

Aktor selanjutnya adalah kelompok rentan, yaitu kelompok yang mudah dimobilisasi seperti kejadian pada tahun 2013 yang melibatkan ratusan orang dalam aksi saling dorong, kekerasan sampai dengan pembakaran dan pembabatan pohon sengon di

Mandiku Desa Sidodadi yang merupakan Wilayah KPH Jember. Kemudian sehari setelah peristiwa tersebut, warga di mobilisasi dalam jumlah yang lumayan besar sekitar 14 truk yang berisi hampir seluruh warga Mandiku mulai dari perempuan, anak-anak dan orang dewasa lainnya berbondong-bondong menuju Polres Jember dan kemudian terjadi kekerasan lagi.

Selanjutnya terdapat aktor fungsional yaitu aktor yang memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan permasalahan tersebut guna untuk meminimalisir konflik yang disertai dengan kekerasan. Kelompok ini meliputi Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember dibantu dengan aparat kepolisian untuk meredam konflik yaitu melalui proses mediasi dan fasilitasi untuk mendapatkan kesepakatan *win win solution*.

4. **Komponen Pemangku Kepentingan atau Stakeholder**

Merupakan kelompok yang berperan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pada

kerangka dinamis. Dalam konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, pemangku kepentingan tersebut adalah Tim Penyelesaian Masalah dan Sengeketa Tanah Kabupaten Jember yang telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/98/012/2015 yang didalamnya terdapat susunan tim mulai dari Sekretaris Kabupaten, Asisten Pemerintah Sekretaris Kabupaten, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Jember, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan beberapa staf lainnya dalam proses penyelesaian konflik yang seadil-adilnya untuk masyarakat yang dianggap mengalami ketidakadilan dalam kasus tersebut.

Para pemangku kepentingan diharapkan mampu berkerjasama, berkoordinasi dan proaktif dalam penyelesaian tanah tanpa melibatkan

kepentingan pribadi dan kelompoknya.

5. **Kemauan Pihak Penguasa**

Komponen kelima yakni kemauan dari pihak penguasa itu sendiri yang merupakan komponen terpenting dalam teori resolusi konflik agar terwujud perdamaian yang positif dan berkesinambungan. Dalam konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember penyelesaian konflik dinilai belum berhasil karena proses mediasi belum maksimal dan pemerintah belum menyentuh akar konflik.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Jember sudah membentuk Tim Penyelesaian Masalah dan Sengketa Tanah Kabupaten Jember dan memberikan dorongan berupa rekomendasi-rekomendasi dalam perjuangan hak tanah. Namun disamping itu juga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang penuh dalam menyelesaikan sengketa antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani KPH Jember karena terkait tanah yang disengketakan merupakan tanah

di Wilayah Perum Perhutani KPH Jember, perusahaan yang diberikan wewenang untuk mengelola hutan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, sehingga dalam keputusan pelepasan untuk dijadikan hak milik semuanya berada pada keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melihat temuan tersebut, seharusnya untuk menciptakan kondisi damai, berdasarkan hasil penelitian resolusi konflik pemerintah harus mampu membangun relasi antar pejabat dan elit di daerah yang adil dan terbuka serta melibatkan masyarakat lokal yang berkonflik dengan pemerintah daerah dan perusahaan dengan memberikan ruang-ruang komunikasi informal.

Dengan terjadinya relasi baru yang baik dan terkoordinasi, pemerintah daerah tentu akan mampu memaksimalkan forum mediasi secara lebih terbuka. Untuk menemukan kesepakatan dan kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik agar dapat

ditemukan solusi menuju perdamaian positif.

Reforma Agraria Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik Menuju Perdamaian Positif

Program reforma agraria adalah sebuah program *political will* presiden untuk menghapus ketimpangan dan kemiskinan masyarakat yang ada dipinggiran atau pedesaan. Dimana program tersebut harus didukung oleh semua pihak mulai dari pemerintah daerah hingga pusat untuk mewujudkan janji politik presiden dan wakil presiden. Namun melihat kondisi di lapangan terkait konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, program tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana janji politik pada saat kampanye. Hal tersebut karena masih berlakunya *Grensproject Process Verbal* yaitu undang-undang produk Belanda yang ditetapkan pada Pasal 81 BAB XVI Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dimana Mandiku adalah kawasan hutan negara dan untuk merubah menjadi hak milik harus sesuai prosedur yang berlaku yaitu tukar guling 1:1, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.97 Tahun 2018 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pada dasarnya untuk mendukung program reforma agraria yang telah digagas perlu didukung oleh para pembantu presiden mulai dari pemerintahan daerah sampai pemerintahan pusat. Meskipun pelaksanaannya dinilai rumit dan sering kali menimbulkan sengketa antara pemerintah dan perusahaan, namun jika pemerintah bersama dengan berbagai pihak sungguh-sungguh memiliki keinginan kuat untuk membangun kesejahteraan rakyat tentunya akan ada dukungan berkelanjutan berupa permodalan misalnya karena sebelumnya memang masyarakat Mandiku memohon bantuan dana pada Pemda.

Reforma agraria merupakan program yang sangat penting karena merupakan program berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari pedesaan yang sebagian besar adalah petani sehingga keberadaan tanah bagi mereka memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk memperbaiki citra reforma agraria yang tidak hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah, pemerintah juga perlu melakukan perbaikan structural. Artinya mulai dari

tingkat daerah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melalui pendekatan secara structural karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan konflik membesar, karena adanya ketimpangan sosial pada masyarakat. Oleh karena itu, konflik tanah kawasan hutan antara masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur merupakan tanggungjawab seluruh elemen negara, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga terkait serta masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai mana bunyi sila kelima pada Pancasila.

Dalam konteks konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi Kabupaten Jember, konflik tersebut sudah menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Namun, dalam penanganannya terhenti ditahun 2015. Hal ini di khawatirkan apabila terjadi pembiaran akan dapat memicu konflik dalam masyarakat seperti peristiwa ditahun 2013. Oleh karena itu, Bupati sebagai pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam menangani kasus yang ada didalam wilayahnya, terlebih kasus tersebut sudah berjalan cukup lama.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah BAB VII Penyelenggara Pemerintahan Daerah Bagian Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Paragraf 3 terkait tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkandung dalam Pasal 65 ayat 1(b) bahwa kepala daerah mempunyai tugas,

“Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”.²¹

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terarah demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, dalam konteks konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku dengan Perhutani di Kabupaten Jember, pemerintah daerah perlu merealisasikan Pasal 65 ayat 1(b) sehingga dibutuhkan kepedulian dan niat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya, agar tidak terjadi lagi peristiwa kerusakan ditahun 2013 di Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, idealnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember beserta elemen pemerintahan daerah lainnya perlu

²¹ Press, T.P. (2015). *OTODA (Otonomi Daerah UU No 232 Th 2014)*. Permata Press

bersinergi dalam upaya penyelesaian tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi.

Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan kembali membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Tanah. Bukan malah terhenti seiring bergantinya rezim. Dalam upaya pembentukan tim baru, Bupati dan Pemda Kabupaten Jember dapat melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat di desa agar dapat menampung kebutuhan dan mengambil sudut pandang dari masyarakat, tidak hanya memutuskan atas dasar kepentingan pihak penguasa politik.

Sebab apabila konflik di Mandiku Desa Sidodadi tersebut tidak segera diambil alih oleh Bupati beserta seluruh perangkatnya dari pemerintah daerah dan dilakukan pembiaran, dikhawatirkan konflik dapat mengganggu pembangunan dalam wilayah tersebut karena belum terwujudnya perdamaian positif yang diharapkan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku

Desa Sidodadi dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur mengalami eskalasi dalam perebutan sumber daya karena adanya perbedaan peran yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan sistem nilai dan norma. Sehingga perlu ada sosialisasi kepada semua pihak secara berkelanjutan dan menyatakan secara demokratis bahwa kepentingan Perhutani dengan Masyarakat Mandiku berbeda namun harus saling menghargai demi menjaga ketertiban di wilayah tersebut.

2. Kebutuhan dasar manusia mempengaruhi konflik yang terjadi di Mandiku Desa Sidodadi, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi yakni tempat tinggal, sehingga apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan konflik yang tidak dapat dinegosiasikan lagi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang kewenangan harus bertanggungjawab terhadap

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya.

3. Upaya resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember yaitu melalui pendekatan mediasi, dengan membentuk Tim Penyelesaian Masalah dan Sengeketa Tanah Kabupaten Jember. Namun upaya tersebut belum berhasil dan terhenti ditahun 2015, hal ini dikhawatirkan kembali meningkatkan eskalasi konflik. Sehingga perlu strategi lebih lanjut, yakni Pemda Kabupaten Jember perlu kembali membentuk tim baru yang turut melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat di desa demi mewujudkan perdamaian positif di wilayah tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Bartos, O.J., & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge: Press Syndicate of The University of Cambridge.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feist, J. W. (2009). *Theories of Personality: 7th Edition*. New York: McGraw Hill.

Hafid, J. (2001). *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*. Bogor: Pustaka Latin

Malik, I., Wijardjo, B., Fauzi, N., & Royo, a. (2003). *Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.

Malik, I. (2007). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed)*. United States of America: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Press, T.P. (2015). *OTODA (Otonomi Daerah UU No 232 Th 2014)*. Permata Press

Wijardjo, B., & Perdana, H. (2001). *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*. PT. Sembrani Aksara Nusantara

Jurnal

Busroh, F. F. (2015). *Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat*. Lex Librum.

Negara, Y. C., Tippe, S., & Wahyudi, B. (2019). *Resoludi Konflik Lahan Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen*. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik.

Website

Djunaidy, M. (2013, Desember 31). *Sengeta 13 Tahun, Warga Kertajek Dapatkan Tanahnya*. Retrieved from tempo.co:

<https://nasional.tempo.co/read/541331/sengketa-13-tahun-warga-ketajek-dapatkan-tanahnya>

Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2010
Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Kehutanan Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tentang
Kehutanan BAB XVI Ketentuan
Peralihan Pasal 81